***PUTUSAN***

**Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Sgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara :

**1. PENGGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir : Desa XX, 13 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Bertindak atas nama Ketua Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

**Penggugat I**;

**2. PENGGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir : XX, 20 Mei 1959, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Bertindak atas nama Sekretaris Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

**Penggugat II**;

**3. PENGGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir : Desa XX, 18 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Bertindak atas nama Bendahara Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

**Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberi kuasa kepada :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Muhammad Isa yahya, S.H.
2. Syahrol Riza, S.HI.

Keduanya merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Perwakilan Pengacara (Law Office) Muhammad Isa Yahya & Associates yang berlamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 5 Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : W1-A2/47/SK/11/2024 tanggal 07 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

**Lawan**

**1. KETUA PEMBINA MIS TUANKU HASYEM BANTA MUDA/ XX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 04 April 1950, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Tergugat I;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGAMA RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI ACEH cq KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN XX**, beralamat Jalan Syiah Kuala Nomor 5 Kota Sigli, Kecamatan Sigli, Kabupaten XX;

Tergugat II;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI XX cq CAMAT KECAMATAN XX cq KEUCHIK GAMPONG XX** Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Tururt Tergugat I;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR ACEH cq



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

BUPATI XX cq CAMAT KECAMATAN XX KABUPATEN XX;

Turut Tergugat II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.** Bahwa para penggugat sebagai pengelola sebidang tanah (di dalamnya telah berdiri bangunan/gedung) yang terletak di Gampong XX, Kec. XX, Kab. XX, dengan luas 2000 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara Lapangan Jeureula XX (40 M);
- Timur Gedung SD No.1 XX (50 M);
- Selatan Jalan Gampong (40 M);
- Barat Jalan Tuanku Hasyem Banta Muda (50 M);

**2.** Bahwa para Penggugat sebagai pengelola, tanah itu berasal dari wakaf Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem untuk masyarakat XX demi pendidikan agama, setelah para penggugat menerima wakaf tersebut, maka sekira tahun 1953 mendirikan Sekolah Rendah Islam (SRI) kemudian menjadi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sampai sekira tahun 1982, dan selama sebelum tahun 1982 bahwa sekolah tersebut berjalan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan sangat lancar;

**3.** Kemudian sekira tahun 1982 sekolah tersebut yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Min Paloh tersebut dipindah ke lokasi lain tetap wilayah Desa tersebut dengan jarak lebih kurang 500 Meter pada lokasi tanah milik Alm XX dan XX menghibahkan tanah tersebut kepada Kepala Kementerian Agama Kab. XX berjalan sampai sekarang tidak ada masalah apa-apa dan sekolah tersebut sudah berstatus Negeri yaitu milik Pemerintah dalam hal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ini milik Kementrian Agama kab. XX, jadi tidak ada urusan lagi dengan para penggugat sebagai pengelola tanah wakaf XX karena sekolah tersebut sudah berdiri sendiri sebagai milik pemerintah;

**4.** Bahwa setelah Sekolah MIN tersebut pindah ke tanah milik pemerintah/kementerian agama XX sekira tahun 1982, kemudian tahun selanjutnya tanah objek sengketa tersebut pernah juga dipakai sementara Sekolah MTSN kemudian karena MTSN sudah menjadi Negeri dipindah kelokasi lain yaitu tanah milik pemerintah, kemudian selanjutnya dipakai sementara Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) karena Sekolah MAS sudah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yaitu Negeri dipindah kelokasi lain yaitu tanah milik Pemerintah dan disamping dipakai untuk pendidikan sekolah tanah sengketa tersebut di pakai untuk pengajian masyarakat XX pada waktu itu pengajian tersebut diasuh oleh Alm XX alias Cek Aziz selaku penasehat tanah wakaf tersebut;

**5.** Bahwa kembali kepada status tanah yang dikelola oleh para penggugat tetap sebagai dasar semula artinya tidak boleh berpindah tangan ke pihak lain dan dilokasi tersebut telah dibangun gedung oleh Badan Rehab Rekon Aceh atau BRR pada tahun 2006 atas inisiatif tokoh masyarakat/para pengelola dan dibantu oleh Drs. H. Yusuf Ishak mantan ketua DPRK XX dan gedung tersebut dibangun untuk Pendidikan Agama dan gedung itu dibangun satu lantai dan gedung tersebut sampai sekarang sudah dijadikan Madrasah Islam Swasta/Mis Tuanku Hasyem Banta Muda milik swasta dan dikelola oleh Bapak Drs. Jam'an Gade, M.Ag (Tergugat I) sampai sekarang berdasarkan **Surat Pengakuan Status Wakaf** dengan beberapa poin perjanjian sebagaimana tertera pada surat pengakuan wakaf yang dibuat antara penasehat tanah wakaf Alm XX dengan Tergugat I, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 Tergugat I pernah mengembalikan tanah dan gedung tersebut kepada tokoh masyarakat/para pengelola dengan alasan terjadi keributan dengan masyarakat setempat karena pihak Tergugat I telah membuat Badan Hukum/Yayasan juga Tergugat I telah mengalihkan/menghibahkan Tanah wakaf tersebut kepada pihak lain yaitu Tergugat II artinya Tergugat I telah melanggar ketentuan Surat Pengakuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Status Wakaf tersebut sebagaimana bunyi pada **Surat Pengakuan Status Wakaf,** dengan kata lain telah memindah status tanah wakaf menjadi milik Tergugat II sehingga para penggugat/para pengelola sebagai pihak penerima wakaf tersebut merasa sangat keberatan bersama masyarakat setempat;

**6.** Bahwa sekira awal tahun 2021 para tokoh XX serta Bapak Kapolsek, Danramil dan ketua MPU Kec. XX mengadiri Undangan Kepala Kementerian Agama XX untuk musyawarah tentang perselisihan tanah wakaf tersebut dengan Tergugat I, saat musyawarah tokoh masyarakat dan ketua MPU Kec. XX sangat terkejut saat salah satu pejabat Kantor Kementerian Agama XX memperlihatkan dua buah akte hibah tanah wakaf tersebut, Akte hibah pertama dihibahkan oleh Alm Tgk. H. - kepada Tergugat II pada tahun 1991, akte No. - Akte tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (PPAT/Camat Kec. XX, Kab. XX). Akte kedua dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II Akte No.- dan Akte tersebut juga dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (PPAT/Camat Kec. XX, Kab. XX);

**7.** Bahwa kedua akte yang dikeluarkan dan dibuat oleh Turut Tergugat II berdasarkan surat-surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I yang nyata-nyata secara hukum Turut Tergugat I telah bertindak diluar kewenangannya, karena secara hukum untuk memberikan rekomendasi terhadap tanah untuk dibuatkan sebuah akte hibah haruslah Keuchik dimana letak tanah tersebut berada, dalam pembuatan akte hibah oleh Turut Tergugat II jelas tidak ada rekomendasi dari keuchik tempat Objek tanah tersebut berada melainkan rekomendasi dari Turut Tergugat I yang bukan kewenangannya, maka oleh karena itu patut secara hukum kedua akte hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II cacat hukum dan layak untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

**8.** Bahwa para penggugat/para pengelola bertindak an masyarakat setempat sangat tidak setuju kepada pihak Tergugat I karena pada tahun 2014 Objek perkara tersebut telah dihibahkan oleh yang bersangkutan kepada pihak Tergugat II atas inisiatif Tergugat I an ketua Pembina MIS Tuanku Hasyem Banta Muda tanpa persetujuan para penggugat sebagai



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

para pengelola dan serta masyarakat setempat, maka atas kejadian tersebut pihak para penggugat/para pengelola bersama masyarakat merasa sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh baik Alm -maupun Tergugat I selaku Ketua Pembina MIS Tuanku Hasyem Banta Muda dengan menghibah tanah objek perkara kepada pihak ketiga dalam hal ini Tergugat II, hibah tersebut dapat dikategorikan batal/cacat hukum karena yang menyerahkan hibah bukan pemilik Objek perkara tersebut sedangkan Objek perkara tersebut merupakan tanah wakaf milik masyarakat XX, maka sangat beralasan hukum hibah tersebut cacat hukum;

**9.** Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang melakukan hibah kepada Tergugat II telah menimbulkan kerugian secara perdata kepada pemegang hak tanah wakaf yaitu para penggugat/para pengelola tanah wakaf XX, Kec. P.tiji, Kab. XX, adapun kerugian tersebut dapat diprediksi dengan jumlah nominal Rp. 340 juta rupiah sebagai sewa tanah mulai tahun 2006 sampai sekarang dengan diperkirakan jumlah sewa pertahun sebesar Rp. 20 juta rupiah, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan ganti rugi karena itu merupakan wakaf orang kepada XX artinya dana ganti rugi itu untuk kemakmuran mesjid XX;

**10.** Bahwa disamping itu para penggugat memohon juga kepada Tergugat I untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 100 juta rupiah atas perbuatan Tergugat I yang telah menyusahkan para penggugat/para pengelola dalam mengurus tanah wakaf tersebut untuk dikembalikan kepada status wakaf seperti semula sebagaimana yang diinginkan oleh pihak pewakaf (Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem) agar status tanah tersebut tetap ada kepastian hukum yaitu hukum Islam dalam hal wakaf;

**11.** Bahwa para penggugat/para pengelola memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat Tergugat untuk menyerahkan tanah Objek sengketa secara sukarela tanpa syarat apapun kepada para penggugat sebagai para pengelola tanah wakaf;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**12.** Bahwa para Penggugat/para pengelola memohon kepada Majelis hakim untuk menjamin terlaksana putusan Mahkamah Syar'iyah yang konkrit dan Objek sengketa tersebut tidak beralih kepada pihak lain, maka diperlukan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Objek sengketa tersebut;

**13.** Bahwa karena Gugatan ini di ajukan atas landasan hukum yang kuat, maka cukup alasan bagi para pengugat/para pengelola untuk memohon agar terhadap Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para penggugat kemukakan diatas, selanjutnya para Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memanggil para pihak untuk menghadiri suatu Persidangan khusus untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan demi hukum sebagai berikut :

Primair :

**1.** Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

**2.** Menyatakan Objek sengketa, sebidang tanah (didalamnya telah berdiri bangunan/gedung) yang terletak di Gampong XX, Kec. XX, Kab. XX, dengan luas 2000 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara Lapangan Jeureula XX (40 M);
- Timur Gedung SD No.1 XX (50 M);
- Selatan Jalan Gampong (40 M);
- Barat Jalan Tuanku Hasyem Banta Muda (50 M);

Merupakan Tanah Wakaf milik masyarakat XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

**3.** Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan tanah yang menjadi Objek perkara yang nyata-nyata bukan milik Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

**4.** Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang telah memberikan rekomendasi kepada Turut Tergugat II untuk diterbitkan akte hibah yang nyata-nyata Turut Tergugat I bukan Keuchik dimana Objek hibah tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sehingga secara hukum Turut Tergugat I telah bertindak diluar kewenangannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

**5.** Membatalkan hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II atas sebidang tanah (didalamnya telah berdiri bangunan/gedung), yang terletak di Gampong XX, Kec. XX, Kab. XX, dengan luas 2000 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara Lapangan Jeureula XX (40 M);
- Timur Gedung SD No.1 XX (50 M);
- Selatan Jalan Gampong (40 M);
- Barat Jalan Tuanku Hasyem Banta Muda (50 M);

**6.** Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Akte hibah No. -. Dan No. -, adalah perbuatan melawan hukum;

**7.** Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah No. -. Dan Akta Hibah No. -, beserta seluruh surat-surat lain yang lahir sebagai turunan dari kedua akta hibah tersebut;

**8.** Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pengelolaan tanah sengketa tersebut tanpa alasan apapun;

**9.** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut secara suka rela tanpa alasan apapun;

**10.** Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 340. Juta rupiah yang diterima oleh para penggugat/para pengelola Tanah Wakaf masyarakat XX, Kec. XX, Kab. XX, kemudian diserahkan untuk kemakmuran Mesjid XX;

**11.** Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateril kepada para penggugat/para pengelola tanah wakaf sejumlah Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);

**12.** Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Turut Tergugat I dan II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

**13.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaq) terhadap Objek perkara sebagaimana tersebut dalam gugatan;

**14.** Membebankan biaya perkara menurut ketentuan undang-undang;

Subsidair :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasa, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pada Turut Tergugat I tanggal 02 Februari 2024 dan Turut Tergugat II tanggal 02 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tururt Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya ditempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nurismi Ishak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024, bahwa berhasil mediasi bahwa terjadi kesepakatan perdamaian untuk sebagian antara para Penggugat dan Tergugat I dengan isi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa benar objek berupa tanah yang diajukan pembatalan hibbah oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah tanah wakaf dari Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem untuk pendidikan agama Islam;
2. Bahwa Penggugat I s.d Penggugat III menyatakan terhadap gugatan pembatalan hibbah tetap dilanjutkan proses hukum, namun terhadap tuntutan yang lain yaitu :
   - Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp340.000.00,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh para Penggugat/para pengelola tanah wakaf masyarakat XX, kecamatan XX, Kabupaten XX kemudian diserahkan untuk kemakmuran masjid XX;
   - Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada para Penggugat/para pengelola tanah wakaf sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dinyatakan dicabut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menambahkan keterangan dengan mencabut posita nomor 9 dan 10 serta petitum nomor 10 dan 11 (sesuai kesepakatan perdamaian);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I**

**1.** Dalam gugatannya yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Sigli, nomor: 83/Pdt./G/2024/MS.Sgi Tanggal 29 Januari 2024, Sdr. PENGGUGAT I, dkk. telah memberi kuasa kepada: 1.Muhammad Is Yahya,S.H. dan 2. Syahrol Riza, SH.I keduanya adalah penasehat hukum dan bertindak sebagai **Penggugat**. Para Penggugat memposisikan diri atau bertindak sebagai Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Paloh. Dalam hal ini, kami sampaikan bahwa Saudara Penggugat tidak punya *legal standing* untuk melakukan gugatan karena **Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem** (sebagai Waqif) menyerahkan tanah tersebut khusus untuk kepentingan pendidikan Agama Islam (Sekolah Rakyat Islam, pada saat itu) yang Waqif sendiri ikut dalam Pembangunan gedungnya dan (maaf, kami tidak bermaksud untuk merendahkan eksistensi Masjid Paloh) Waqif tidak pernah memberikan tanah tersebut untuk Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Masjid Paloh karena pada saat itu lembaga ini belum ada. BKM adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Agama pada tahun 1964 (11 tahun setelah penyerahan tanah terjadi);

**2.** **Penggugat** mengajukan gugatannya terhadap Ketua Pembina MIS Tuanku Hasyem Banta Muda/XX NIK.1107140404500001 sebagai **Tergugat I.** Perlu kami jelaskan bahwa: MIS Tuanku Hasyem Banta Muda adalah lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan tidak ada pembinanya. Istilah pembina ada di Partai Politik atau Yayasan jadi gugatan ini salah Alamat dan **kami menolaknya**;

**3.** Pada dasar dan dalil-dalil gugatan **poin 1,** disebutkan *bahwa para penggugat sebagai pengelola sebidang tanah……..terletak di Gampong XX, Kec. XX, Kab. XX,dengan……* Perlu kami jelaskan bahwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tanah tersebut tidak terletak di Gampong XX tetapi berlokasi di Gampong XX Kecamatan XX. Hal ini terlihat dari semua surat-surat resmi tanah itu besa yang ditujukan untuk Lembaga Pendidikan yang pernah menempati Gedung tersebut beralamat: Desa/Gampong XX Kecamatan XX. Dengan demikian, Penggugat tidak berhak menggugat tanah obyek sengketa tidak diketahui letak wakafnya dan sama sekali bukan miliknya;

**4.** Pada dasar dan dalil-dalil gugatan **poin 2,** disebutkan *bahwa Para Penggugat sebagai pengelola, tanah itu berasal dari wakaf Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem untuk Masyarakat XX demi Pendidikan agama, setelah para penggugat menerima wakaf tersebut maka sekira tahun 1953 mendirikan Sekolah Rendah Islam (SRI) kemudian menjadi……*Menanggapi poin 2 ini, ada 3 hal yang perlu kami jelaskan:

a. Teuka Raja Muhammad Ali Panglima Polem tidak menyerahkan tanah untuk Masyarakat XX karena beliau sendiri yang mendanai pendirian dan pembangun madrasah, biasanya tanah yang diserahkan kepada pihak lain, tanah yang tidak sanggup dibangun atau dikelola sendiri;

b. BKM Masjid Paloh tidak pernah membangun atau ikut membangun Sekolah Rendah Islam pada tahun 1953 karena Lembaga ini dibentuk pada tahun 1964;

c. Sekolah Rendah Islam (SRI) yang katanya didirikan pada tahun 1953 itu dibangun oleh Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem sendiri, setelah beliau sukses mendirikan Makhad Iskandar Muda di Lampakuk, Aceh Besar, pada tahun 1940. Pada masa itu XX masuk dalam wilayah Aceh Besar dan berada di bawah kekuasaan Panglima Polem. Lembaga Pendidikan ini dinegerikan pada tahun 1959 bersama 204 SRI lainnya di Aceh yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959. Pada saat penegerian semua asset sekolah wajib diserahkan untuk pemerintah. Pertanyaannya sekarang : Siapakah pemilik tanah tersebut?;

**5.** Dasar dan dalil-dalil poin 3 dan 4 tidak perlu kami jawab karena itu bukan domainnya kami;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**6.** Dasar dan dalil-dalil pada poin 5 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

**Surat Pengakuan Status Waqaf** yang dibuat pada tanggal 21 September 2006, sebenarnya ini adalah surat ancaman bagi kami. Kami berada pada posisi yang sangat krusial, kalau kami tidak menanda tangani surat ini, kami takut keselamatan kami, komflik di negeri ini belum sepenuhnya selesai, di samping itu Masyarakat Paloh khususnya dan Masyarakat XX umumnya akan kehilangan bangunan senilai satu miliyar lebih dalam waktu satu jam, kalau terjadi sengketa tanah bangunan akan dipindahkan ke tempat lain. Poin 3 dari surat rancu karena kami diwajibkan mengembalikan tanah waqaf untuk Pendidikan kepada Masyarakat paloh untuk dikelola oleh Masjid Paloh yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau kami kembalikan itu berarti penyelewengan, menyerahkan tanah waqaf pendidikan kepada orang tidak berhak menerimanya. Karena bersifat memaksa surat ini batal demi hukum. Demikian juga dengan **Surat Pengembalian Tanah Waqaf dan Bangunan**, ini juga bentuk pemaksaan bagi kami, mereka minta kami untuk menanda tangani surat ini, kalau tidak sekolah akan ditutup. Ternyata setelah surat ini kami tanda tangani mereka tetap berupaya untuk menutup sekolah dan melakukan hal – hal yang tidak baik sampai hari ini. Mereka salah Alamat, minta pengembalian tanah waqaf dan bangunan sama kami, kami bukan pemilik. Pemiliknya Kankemenag. Kami hanyalah pekerja-pekerja Pendidikan yang membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengharap secuil pahala dari Allah Subhanahu Wata'aala;

**7.** Dasar dan dalil-dalil pada poin berikutnya kami rasa tidak ada yang perlu mendapat tanggapan;

Berdasarkan tanggapan kami diatas, kami mohon kiranya majlis hakim berkenan untuk menolak dan membatalkan semua gugatan baik primer maupun subsider karena para penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat kami disamping itu semua gugatan tidak ada landasan hukumnya;

**Jawaban Tergugat II**

1. Nomor satu adalah Domain tergugat I untuk menjawab;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Nomor dua tidak ada bukti Otentik bahwa penggungat sebagai penerima wakaf tanah tersebut;
3. Nomor tiga adalah kewenangan tergugat satu untuk menjawabnya;
4. Nomor empat adalah kewenangan tergugat 1 untuk menjawabnya;
5. Akta Hibah tersebut benar adanya dan legal secara hukum;
6. Nomor enam adalah kewenangan tergugat I untuk menjawabnya;
7. Nomor tujuh adalah kewenangan tergugat I untuk menjawabnya;
8. Nomor adalah kewenangan tergugat I untuk menjawabnya, tergugat II an. Kementerian Agama adalah pihak yang di serahkan Hibah dengan aktanya yang legal;
9. Nomor Sembilan kewenangan tergugat menjawabnya;
10. Nomor sepuluh kewenangan tergugat menjawabnya;
11. Nomor sebelas kami tergugat II tidak menyerahkan tanah objek sengketa sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap tentang tanah tersebut karna tanah tersebut di berikan sebagai tanah Hibah dengan Akta No. - Akta tersebut di keluarkan oleh turut tergugat II (PPAT/Camat Kec. Padng Tiji, Kab. XX) Akte kedua dihibahkan oleh tergugat I kepada Tergugat II Akte No. - dan akte tersebut juga dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (PPAT/Camat Kec. XX Kab. XX) Dan sah secara Hukum;
12. Nomor dua belas merupakan kewenangan Mahkamah Syari'ah yang memutuskannya;
13. Nomor tiga belas merupakan kewenangan Mahkamah Syari'ah yang memutuskannya;

Berdasarkan tanggapan keseluruhan tersebut, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk.

1. Untuk mempertimbangkan penetapan tanah MIS TUANKU HASYIM BANTA MUDA sebagai tanah wakaf dengan menunjukan bukti – bukti Otentik dan Legal sebagi tanah wakaf;
2. Menetapkan bahwa Akta Hibah Nomor 11/PT.II/1991 dan Akta hibah nomor - adalah sah dan Legal sebagai dokumen Negara;

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal 02 April 2024 sebagaimana termuat dalan berita acara sidang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa atas replik para Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik tanggal 05 April 2024 sebagaimana termuat dalan berita acara sidang;

Bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keputusan Imum Mukim Paloh Kecamatan XX Kabupaten XX Nomor : 021/III/MP/2021, dikeluarkan oleh Imum Mukim Paloh Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 20 Maret 2021, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Tuanku Hasyem Banta Muda Nomor 29 tanggal 19 Maret 2021 dihadapan Fachrurridha, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten XX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* tidak dapat dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Status Wakaf yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah Tuanku Hasyem Banta (Ketua Dewan penasehat, Ketua dan Sekretaris) dan diketahui oleh MUSPIKA PLUS Kecamatan XX (Camat, Dan Ramil, Kaolsek dan Ketua MPUI) tanggal 21 September 2006, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pengembalian Tanah Wakaf dan Bangunan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia pembangunan gedung madrasah Ibtidaiyah Tuanku Hasyem banta Muda tanggal 27 Agustus 2022, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

**B. Saksi**

1. SAKSI I PARA PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Ngaji, jabatan Khatib Mesjid XX, bertempat tinggal di Gampong Dayah Baroh, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat yang merupakan Badan kemakmuran Mesjid XX, Kecamatan XXe, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I yang merupakan Pembina MIS Tuanku Hasyem Banta Muda dan Tergugat II adalah dari Kementrian Agama Kabupaten XX;
- Bahwa para Penggugat merupakan pengelola sebidang tanah wakaf yang berada di XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisi luas tanah tersebut namun Saksi mengetahui letaknya dan batas-batasnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
  - Barat : berbatas dengan lapangan bolah;
  - Timur : berbatas dengan sekolah SD;
  - Selatan : berbatas dengan Pasantren;
  - Utara : berbatas dengan jalan kampung;
- Bahwa pada tahun 1979 di atas tanah tersebut sudah berdiri sekolah MIS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanah wakaf dari Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polim yang diwakafkan kepada warga masyarakat di XX dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan;
- Bahwa pada mulanya saat tanah wakaf tersebut dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini BKM XX namun belakangan berdiri sebuah yayasan di atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan dan koordinasi yang baik antara pendiri yayasan dengan tokoh masyarakan di XX ketika tanah wakaf tersebut dikelola oleh yayasan;
- Bahwa masyarakat tetap ingin tanah wakaf ini dialih fungsi menjadi yang lain karena fungsi awal dari tanah wakaf ini adalah untuk pendidikan;
- Bahwa masyarakat XX sangat menginginkan agar tanah wakaf ini tetap difingsikan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat Paloh;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi beserta Kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten XX beserta tokoh masyarakat sudah pernah mendatangi mengurus BKM dan masyarakat, dalam hal ini masyarakat masih menginginkan agar tanah wakaf tersebut tetap dipakai sebagai sarana pendidikan;
- Bahwa permasalahan tanah wakaf ini muncuk ketika akan dibangun gedung sekolah oleh BRR, terhadap sekolah tersebut harus didirikan yayasan dan dialihkan menjadi hibah;
- Bahwa dalam hal ini sudah dimusyawarahkan dan dalam musyawarah tersebut muncul pembicaraan tentang yayasan dan hibah;
- Bahwa dalam mendirikan yayasan dan pengalihan ke hibah lambatnya koordinasi antara pihak pengurus sekolah dengan masyarakat XX sehingga muncul permasalahan;
- Bahwa permasalahan timbul ketika didirikan yayasan, ketika itu masyarakat menginginkan yayasan tersebut bernama “YAYASAN XX” namun tidak dibenarkan oleh Kemenag karena yayasan harus ada orangnya dan pendiri yayasannya;
- Bahwa saat ini tanah wakaf tersebut telah beralih menjadi hibah kepada Kementrian Agama;
- Bahwa Tergugat I telah mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf dari Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem;
- Bahwa pada tahun 2006 panitia pembangunan MI Tuanku hasyem Banta Muda sudah pernah membuat surat pernyataan tentang tanah wakaf tersebut, ketika itu sedang ada pekerjaan pendirian bagunan oleh BRR dengan isi pernyataan tidak boleh dimiliki, dijual, dialihkan atau ditukar dengan yang lainnya dan jika sekolah tersebut dialihkan menjadi badan hukum atau yang lainnya, maka wajib dikembalikan menjadi status wakaf masyarakat Paloh;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat I beserta Sekretaris dan Dewan Penasehat bernama H. A. Aziz Yusuf;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi sebagai Ketua MPUI XX dan seluruh Muspika Plus Kecamatan XX menandatangani surat tersebut sebagai yang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, namun untuk penandatangan kepada Saksi dibawa sendiri oleh Ketua Dewan Penasehat yang bernama H. A. Aziz Yusuf;

2. SAKSI II PARA PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Jabatan Imum Mukim, bertempat tinggal di Gampong Jurong Anou Paloh, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan anggota BKM dan pengelola sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah wakaf yang berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa tanah tersebut sejak awal adalah tanah wakaf dengan luas tanah tersebut sekitar 2.000 M² (sekitar dua ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Barat : berbatas dengan Jalan Tuanku Hasyem Banta Muda;
  - Timur : berbatas dengan Gedung sekolah SD;
  - Selatan : berbatas dengan Jalan Gampong;
  - Utara : berbatas dengan lapangan Jeureula;
- Bahwa tanah wakaf diserahkan oleh Teuku Raja Panglima Polem diwakafkan kepada masyarakat untuk pendidikan agama;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum dikalangan kemukiman XX bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf dari Teuku Raja Panglima Polem;
- Bahwa diatas tanah wakaf tersebut berdiri sekolah yang dipergunakan untuk pendidikan agama masyarakat kemukiman XX;
- Bahwa tanah wakaf tersebut dikelola sebagai nadzir adalah Tengku Cik Aziz (H. A. Aziz Yusuf), sedangkan sekolah tersebut dikelola



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

oleh Tergugat I sejak berdirinya gedung sekolah dan saat ini Cik Aziz telah meninggal dunia;

- Bahwa tanah tersebut diwakafkan oleh Teuku Raja panglima Polem sebelum Indonesia merdeka;
- Bahwa Tgk. Cik Aziz sebagai Nadzir tanah wakaf tersebut setuju jika ditanah tersebut dibangun sekolah dengan catatan tidak boleh berubah status menjadi badan hukum atau lainnya dan jika berubah maka tanah dan gedung tersebut wajib dikembalikan kepada masyarakat sebagai tanah wakaf dan dikelola oleh Mesjid XX;
- Bahwa pada tahun 2014 tanah wakaf tersebut beralih menjadi hibah sedangkan gedung bangunan sekolah sudah berdiri sebelumnya yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2014 tanah wakaf tersebut beralih ke hibah karena adanya kepentingan sekolah dan untuk mendapatkan bantuan terhadap sekolah tersebut;
- Bahwa gedung bangunan tersebut merupakan gedung awal yang dibangun pada tahun 2006 dan tidak ada penambahan gedung lagi;
- Bahwa Saksi berharap tanah yang telah beralih ke hibah tersebut dikembalikan lagi kepada wakaf sebagaimana fungsi awal tanah tersebut;
- Bahwa ketika muncul permasalahan dengan tanah wakaf tersebut, Saksi pernah menghadiri pelaksanaann mediasi antara pihak pengelola dan masyarakat kemukiman XX, dimana pada awalnya sudah ada surat perjanjian antara Tgk Cik Aziz dengan penggelola sekolah yang isinya tidak boleh berubah status menjadi badan hukum atau lainnya dan jika berubah fungsi maka wajib dikembalikan kepada fungsi awal yaitu wakaf untuk masyarakat pemukiman XX karena sudah berubah status menjadi yayasan dan sudah dihibahkan serta masuk ke dalam aset negara;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut sudah menjadi aset negara (hibah) dan tidak bisa berubah menjadi tanah wakaf lagi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebagaimana asalnya dan harus berdasarkan putusan pengadilan, maka masalah ini masuk menjadi perkara ke Mahkamah Syar'iyah;

- Bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tergugat I sebagai pengelola Sekolah, Tgk. Cik Aziz dan Muspika Plus Kecamatan XX pada tahun 2006, Saksi pernah melihat surat tersebut tapi Saksi tidak ikut menandatanganinya karena belum menjabat sebagai Mukim;
- Bahwa selanjutnya muncul surat pengakuan pengembalian tanah wakaf tersebut dari Tergugat I dan ketika itu Saksi sudah menjabat sebagai mukim dan dibawa untuk ditandatangani oleh pengurus mesjid
- Bahwa antara Tergugat I dan masyarakat Kemukiman XX (dalam hal ini aparat desa dan BKM Mesjid XX) sudah duduk bermusyawarah dan melakukan mediasi, ketika itu Tergugat sudah mengakui dan bersedia untuk dikembalikan menjadi fungsi wal sebagai tanah wakaf;
- Bahwa tanah wakaf tersebut telah berubah menjadi Hibah pada tahun 2014 dan Saksi melihat langsung foto copy surat Hibah yang diperlihatkan oleh Kemenag kepada Saksi;
- Bahwa di atas tanah wakaf tersebut telah dibentuk yayasan bernama Tuanku Hasyem Banta Muda ditandatangani oleh Notaris atas nama Pembina yaitu Tergugat I (Jam'an) dan Saksi pernah lihat langsung akta pendirian yayasan tersebut;
- Bahwa pihak BKM XX tidak mempermasalahkan yayasan Tuanku Hasyem Banta Muda, namun Saksi dan pengurus BKM XX melihat penyebutan tanah dalah Akta Pendirian yayasan tersebut sama letaknya dengan tanah wakaf;

3. SAKSI III PARA PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi adalahh pengurus Badan Kemakmuran Mesjid Pemukiman XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah wakaf yang berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut tanah wakaf sejak Saksi sudah dewasa dan seluruh orang tua di Gampong XX mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf;
- Bahwa tanah wakaf tersebut dengan luas sekitar seluas 2.070 (dua ribu tujuh puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Berbatas dengan lapangan bola;
  - Selatan : Berbatas dengan lorong;
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Tuanku Hasyem Banta Muda;
  - Timur : Berbatas dengan SD 1;
- Bahwa tanah tersebut merupakan wakaf dari Tuanku Raja Panglima Polim dan diberikan kepada masyarakat pada pemukiman Paloh untuk pendidikan agama;
- Bahwa pada awalnya di atas tanah tersebut sekolah SRI, kemudian berubah menjadi MIN, berubah lagi menjadi MTs Swasta dan berubah kembali menjadi MA swasta;
- Bahwa saat ini sudah menjadi sekolah MIN Tuanku Hasyim Banta Muda yang dikelola oleh Yayasan Tuanku Hasyim Banta Muda;
- Bahwa objek yang tercantum dalam akta pendirian yayasan sama dengan objek tanah wakaf dan Saksi melihat sendiri akta pendirian yayasan tersebut
- Bahwa Saksi melihat sket dan lokasi tanah yayasan terbut berada di Gampong XX tapi yang menandatanganinya bukan warga XX melainkan Gampong Trieng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 2 (dua) surat hibah yang dikeluarkan oleh Kemenag Sigli terhadap tanah wakaf tersebut dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi di kampung tapi tidak dapat diselesaikan karena Tergugat I mengatakan bahwa hal tersebut merupakan formalitas;
- Bahwa MI Negeri itu merupakan MIN Paloh namun tidak berada di Gampong Paloh, sedangkan diatas tanah tersebut merupakan MI Swasta Tuanku Hasyim Banta Muda;
- Bahwa pada awalnya MI Paloh berada di atas tanah wakaf tersebut, namun saat ini sudah berpindah ke lokasi lain sekitar 11 kilometer dari tanah wakaf dan sekarang MIN Paloh tersebut sudah berubah status menjadi MI Negeri;
- Bahwa Tergugat I menjabat sebagai Ketua Pembina yayasan Tuanku Hasyem Banta Muda;
- Bahwa ketika timbul masalah dalam tanah wakaf tersebut, Saksi mencari surat pengakuan status wakaf yang telah dibuat oleh H. A. Aziz Yusuf tahun 2006 serta ditandatangani oleh Muspika Plus, namun aslinya tidak ditemukan
- Bahwa di atas tanah wakaf tersebut pada mulanya berdiri gedung/bangunan sekolah, namun pada tahun 2006 gedung tersebut dibangun baru oleh BRR dan Saksi sendiri ikut menentang pembangunan tersebut meskipun akhirnya tetap dibangun gedung sekolah;
- Bahwa pada tahun 2014 tanah wakaf tersebut telah dihibahkan kepada Kementrian Agama Kabupaten XX, sejak ini lah mulai muncul masalah;
- Bahwa tanah tersebut telah berubah dari wakaf menjadi hibah dan sudah menjadi milik negara karena sudah berdiri sekolah MIN di atasnya;

4. SAKSI IV PARA PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi merupakan Keuchik di Gampong XX, Kecamatan Patang Tiji, Kabupaten XX;
- Bahwa tanah wakaf tersebut berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan luas tanah sekitar 2.600 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur : berbatas dengan sekolah SD 1 XX;
  - Barat : berbatas dengan jalan Tengku Hasyem Banta Muda;
  - Selatan : berbatas dengan jalan/gang kampung;
  - Utara : berbatas dengan lapangan jeureula XX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanah wakaf dan Saksi pernah bersekolah di sekolah tersebut;
- Bahwa di Desa Kling Paloh terdapat sekolah MIN bernama Tuanku Hasyem Banta Muda namun bukan wilayah daerah Saksi;
- Bahwa terhadap tanah wakaf tersebut tidak memiliki surat kepemilikan atau sertifikat;

Bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1997 Tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah, dikeluarkan oleh menteri Agama Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1997, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* tidak dapat dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T.I.1;
2. Fotokopi Jurnal Tadris. Volume 2. Nomor 1.2007 “Madrasah di Indonesia (pertumbuhan dan Perkembangan)” oleh Mohammad Kosim, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* tidak dapat dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T.I.2;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Fotokopi Idjazah atas nama Aidawardati dengan nomor serie S.09358 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tudjuh tanggal 14 April 1964, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.I.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Teuku Zainul Arifin bin Teuku Raja Muhammad Ali Panglima tanggal 23 Desember 2023, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.I.4;

5. Print out foto pertemuan antara Kepala Sekolah dan pengurus BKM Mukim Paloh dan suasana sekolah MIN Paloh, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I.5;

6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset Nomor : KW 01.1/3/KS.01.1/2721/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh sebagai pihak pertama dan Kepala MIS Twk. Hasyim Bt. Muda Kabupaten. XX tanggal 27 Oktober 2009, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.I.6;

7. Fotokopi buku Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Visi, Misi dan Aksi) oleh Abdul Rachman Shaleh, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.I.7;

8. Fotokopi Piagam Madrasah Swasta yang dikeluarkan A.N. Kepala, Kepala Seksi Perguruan Agama Islam tanggal 30 Desember 2000, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.I.8;

9. Fotokopi Berita Acara Serah terima Barang Milik Negara (BMN) eks Badan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Maggroe Aceh Darussalam dan Nias (BMN Eks. BRR NAD-NIAS) tanggal 31 Maret 2014, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.I.9;

10. Fotokopi Idjazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (M.I.N.7 TH.) atas nama Fauziah yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten XX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.I.10;

**B. Saksi**

1. SAKSI I TERGUGAT I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong Perumnas Lhok Ketapang, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi adalah pendiri MIS Tuanku Hasyem Banta Muda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah seorang pendiri MIS Tuanku Hasyem Banta Muda yang didirikan pada tahun 2000;
- Bahwa Jam'an Gade, Rahmawati, Marzuki, Roswati, Tgk Azis bin - dan Ayub (suami dari Saksi 2) merupakan pendiri MIS Tuanku Hasyem Banta Muda;
- Bahwa MIS Tuanku Hasyem Banta Muda didirikan di atas tanah yang sedang dalam sengketa pada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda, apakah tanah wakaf ataupun hibah;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa tanah wakaf atau tanah yang jadi sengketa dalam perkara ini berbatas sebagai berikut :
  - Timur : berbatas dengan sekolah SD 1 XX;
  - Barat : berbatas dengan jalan Tengku Hasyem Banta Muda;
  - Selatan : berbatas dengan jalan/gang kampung;
  - Utara : berbatas dengan lapangan jeureula XX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi sengketa saat ini merupakan tanah milik Panglima Polem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut telah dikuasai oleh Kementrian Agama Kabupaten XX sejak tahun 1959 karena pada tahun tersebut adanya penegerian MIN;
- Bahwa sebelum tanah sengketa tersebut dikuasai oleh MIS Tuanku Hasyem Banta Muda, terlebih dahulu dikuasai oleh MIS Paloh dan Mis Paloh ini lah yang pada tahun 1959 sudah menjadi Negeri (bukan swasta);
- Bahwa MIN Paloh pindah lokasi ke tempat lain di Desa Pasar, Kecamatan XX, Kabupaten XX pada tahun 1979, kemudian pada tahun 1981 didirikan MAS dan Tergugat I merupakan pendiri sekolah MAS;
- Bahwa pada tahun 1997 MAS tersebut berubah status menjadi MAN dan pada awal tahun 2000 pindah lokasi ke Gampong Teungoh Drien, Kecamatan XX, Kabupaten XX, setelah itu lah di atas tanah tersebut dibangun MIS Tuanku Hasyem Banta Muda pada tahun 2000;
- Bahwa MIN paloh dipindahkan ke lokasi lain karena lokasi tanah sangat sempit sehingga pindah ke lokasi yang lebih besar;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa sejak MIS/MIN Paloh berdiri diatas tanah sengketa tersebut, tidak ada yang mempermasalahkan tentang status tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti ujian akhir tahun di sekolah MIS Paloh dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan milik Kementrian Agama Kabupaten XX;
- Bahwa MIS Tuanku Hasyem Banta Muda dikelola oleh pendiri dan masih dalam bentuk kepanitiaan Pembangunan Mesjid, kemudian pada tahun 2022 berubah bentuk menjadi yayasan;
- Bahwa antara tahun 1979 sampai tahun 2000 berdiri MAS yang didirikan pada tahun 1981
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah pada tahun 1992 yang memberi hibah adalah Tgk. H. Yusuf sebagai sebagai mukim ketika itu dan juga Tergugat I, penerima hibah adalah kementrian Agama Kabupaten XX dan yang menerima adalah Drs. Syafari Adami sebagai Kepala Kementrian Agama Kabupaten XX saat itu dan Ini merupakan hibah pertama;
- Bahwa akta hibah tersebut ditandatangani oleh camat dan diketahui oleh beberapa tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dihibahkan oleh Tgk. H. Yusuf dan Saksi juga tidak mengetahui apakah itu adalah milik Tgk. H. Yusuf;
- Bahwa surat hibah tersebut dibuat sebelum tahun 1992;
- Bahwa ketika MAS akan berubah bentuk menjadi MAS dan salah satu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

syarat adalah adanya Akta Hibah yang harus menjadi kepemilikan Kementrian Agama Kabupaten XX;

- Bahwa oleh karena MAN sudah pindah lokasi ke tempat lain, Saksi dan beberapa tokoh masyarakat berinisiatif untuk mendirikan MIS karena beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Kementrian Agama Kabupaten XX;

- Bahwa saat ini terjadi tolak Tarik antara masyarakat dengan pengurus yayasan sekolah Tuanku Hasyem Banta Muda, dimana masyarakat beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf, sedangkan pengurus yayasan menganggap bahwa tanah tersebut milik Kementrian Agama Kabupaten XX sudah sejak lama;

- Bahwa Saksi tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut sebagai tanah wakaf ataupun sebagai tanah hibah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi muncul permasalahan sengketa terhadap tanah tersebut pada tahun 2022, dimana masyarakat beranggapan bahwa tanah tersebut sudah dimiliki oleh perorangan dan sudah dibentuk yayasan;

- Bahwa Mukim XX (Muhammad Nasir) yang mengatakan pada tanah tersebut merupakan tanah wakaf;

- Bahwa Tergugat I sebagai pendiri yayasan dan juga sebagai Ketua Yayasan mendirikan yayasan di atas nama sekolah yang berada di atas tanah wakaf dan yayasan tidak memasukkan tanah sebagai aset yayasan;

- Bahwa dalam Akta Hibah Pertama disebutkan sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda berada di Gampong Trieng bukan di Gampong



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

XX, sedangkan Akta Hibah kedua Saksi tidak mengetahuinya secara jelas;

- Bahwa selain proses belajar mengajar di sekolah, di lokasi tersebut juga ada kegiatan pengajian ibu pada sore harinya di gedung sekolah dan XX yang menjadi guru atau yang menyampaikan materinya dan XX merupakan tokoh masyarakat dan ulama setempat;

- Bahwa pada bukti P.3 (Surat Pengakuan Status Wakaf) Saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai sekretaris Panitia Pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah Tuanku Hasyem Banta Muda;

- Bahwa Saksi pada dasarnya Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut merupakan status tanah wakaf, namun karena disuruh untuk menandatanganinya maka Saksi ikut menandatangani, dan Saksi merasa surat pengakuan status wakaf Saksi tandatangani karena ada unsur keterpaksaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua yang menandatangani surat tersebut merasa terpaksa juga;

2. SAKSI II TERGUGAT I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Tsunami Teubeng Abo, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi adalah Kepala Sekolah MIS Tuanku Hayem Banta Muda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda sejak berdiri tahun 2000 sampai dengan sekarang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Mis Tuanku Hasyem Bantu Muda didirkan pada tanggal 17 Juli 2000 dan Saksi ikut sebagai pendiri sekolah MIS tersebut;
- Bahwa MIS Tuanku Hasyem Banta Muda didirikan atas inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat dan sebagai pendirinya adalah Tergugat I (Jam'an Gade), Iskandar, marzuki dan Roswati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut namun sejak dulu tanah tersebut merupakan tempat sekolah agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi sengketa saat ini merupakan tempat berlangsungnya pendidikan agama;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 200 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur : berbatas dengan sekolah SD 1 XX;
  - Barat : berbatas dengan jalan Tengku Hasyem Banta Muda;
  - Selatan : berbatas dengan jalan/gang kampung;
  - Utara : berbatas dengan lapangan jeureula XX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang diatasnya sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda;
- Bahwa Saksi ada mendengar adanya Akta Hibah dari ahli waris dari Panglima Polem (Tgk. Arifin) dan tujuannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ketika akan didirikan gedung sekolah oleh BRR pada tahun 2006, Saksi ikut menandatangani surat penyerahan tanah wakaf tersebut dan Saksi merasa terpaksa untuk menandatanganinya karena mengharap akan mendapatkan gedung baru dari BRR dan ada isu dari orang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kampung di atas tanah tersebut akan dibangun gereja serta untuk kenyamanan sekolah;

- Bahwa Saksi pernah diancam oleh masyarakat Paloh dengan membawa parang;
- Bahwa ada melihat Akta Hibah namun Saksi tidak membaca isinya dan Saksi juga tidak mengetahui yang mengeluarkan Akta Hibah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda dikuasai oleh Kementrian Agama;
- Bahwa pada mulanya di tanah tersebut berdiri MIN Paloh, kemudian pindah ke lokasi baru berada di Gampong XX dan kemudian berdiri MAS XX dan kemudian pindah lokasi ke Gampong Teungoh Drien;
- Bahwa yayasan didirikan sebagai syarat untuk menyambung/memanjangkan izin operasional sekolah swasta dan pendiri yayasan tersebut adalah Tergugat I (Jam'an Gade);
- Bahwa yayasan dibuat dengan nama Tuanku Hasyem Banta Muda namun tidak masuk aset di dalam akta pendirian yayasan tersebut;

Bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor : - yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Zainal, S.Sos. tanggal 18 Juli 2014, bermeterai cukup



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.II.1;

2. Fotokopi Laporan Pengaduan Nomor : B-3494/KK.01.05/KS.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten XX tanggal 11 Juli 2023, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.II.2;

3. Fotokopi Berita Acara tanggal 12 Juli 2023, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.II.3;

4. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kembali Gedung Untuk Digunakan MIS Tuanku Hasyem Banta Muda tanggal 15 Juli 2023, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.II.4;

5. Fotokopi Akta Hibah Nomor : - yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan XX tanggal 28 Februari 1991, bermeterai cukup dan di-*nazagelen,* tidak dapat dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T.II.1;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II untuk mengajukan bukti saksi di persidangan, namun Tergugat II menyatakan sudah cukup dengan bukti tertulis dan tidak akan mengajukan saksi di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat *(descente)* pada tanggal 31 Mei 2024 dan ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat sebidang tanah di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan luas tanah sebagaimana tertera dalam gambar dibawah ini :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| PROVINSI | : ACEH |
| KOTA/KAB | : PIDIE |
| KECAMATAN | : PADANG TIJI |
| DESA/KELURAHAN | : PASAR PALOH |
| JALAN | : JALAN |
| LUAS | : 1618 M² |

2. Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
   - Utara : berbatas dengan lapangan Jeureula XX;
   - Timur : berbatas dengan gedung SD Negeri 1 XX;
   - Selatan : berbatas dengan jalan desa;
   - Barat : berbatas dengan jalan kecamatan Tuanku Hasyem Banta Muda;
3. Bahwa di atas tanah tersebut berdiri gedung sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Nurismi Ishak, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 maret 2024 mediasi berhasil sebagian antara Penggugat dan Tergugat I dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa benar objek berupa tanah yang diajukan pembatalan hibbah oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah tanah wakaf dari Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem untuk pendidikan agama Islam;
2. Bahwa Penggugat I s.d Penggugat III menyatakan terhadap gugatan pembatalan hibbah tetap dilanjutkan proses hukum, namun terhadap tuntutan yang lain yaitu :
   - Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 340.000.00,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh para Penggugat/para pengelola tanah wakaf masyarakat XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX kemudian diserahkan untuk kemakmuran masjid XX;
   - Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada para Penggugat/para pengelola tanah wakaf sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pelaksanaan mediasi, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah;

1. Bahwa terdapat sebidang tanah wakaf Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem untuk masyarakat XX yang terletak di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan luas 2.000 meter persegi dan didalmnya telah berdiri bangunan gedung sokolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda dengan batas-batas sebegai berikut :
   - Utara Lapangan Jeureula XX (40 M);
   - Timur Gedung SD No.1 XX (50 M);
   - Selatan Jalan Gampong (40 M);
   - Barat Jalan Tuanku Hasyem Banta Muda (50 M);
2. Bahwa tujuan Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem mewakafkan tanah tersebut untuk masyarakat XX untuk kepentingan pendidikan agama;
3. Bahwa terhadap tanah wakaf tersebut telah dibuat 2 (dua) akta hibah oleh Kementrian Agama yaitu (1) Akta Hibah pertama dihibahkan oleh Alm. Tgk. H. - kepada Tergugat II pada tahun 1991, akte No. - Akte tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (PPAT/Camat Kec. XX, Kab. XX). (2) Akte Hibah kedua dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II Akte No.- dan Akte tersebut juga dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (PPAT/Camat Kec. XX, Kab. XX);
2. Bahwa masayarakat Kemukiman XX menginginkan agar tanah wakaf tersebut diserahkan kepada masyarakat kemukiman XX dan dikembalikan kepada fungsi asalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I memberikan tanggapan dalam jawaban dan repliknya, telah membenarkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda merupakan tanah wakaf dari Teuku Raja Muda Muhammad Ali Panglima Polem, namun bukan berada di Gampong XX dan bukan diberikan untuk Panitia Mesjid Paloh atau masyarakat Paloh namun khusus diwakafkan untuk kepentingan pendidikan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

agama Islam dan diserahkan kepada Pemerintah melalui Kementrian Agama agar dapat dinegrikan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menjawab tentang keberadaan tanah wakaf tersebut, namun terhadap tanah tersebut diberikan sebagai tanah hibah dengan 2 (dua) Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan kepada Majelis Hakim/mahkamah Syar'iyah untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya di persidangan, berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I PARA PENGGUGAT, SAKSI II PARA PENGGUGAT, SAKSI III PARA PENGGUGAT dan Muhammad Nur bin Sabri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keputusan Imum Mukim Paloh Kecamatan XX Kabupaten XX) dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi tentang bukti tersebut. Bukti tersebut adalah akta sepihak dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg. yang membuktikan bahwa Penggugat I, Penggugat I dan Penggugat III merupakan Pengurus Badan kemakmuran Mesjid Paloh XX dengan jabatan sebagai Ketua, Bendahara dan Sekretaris;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Pendirian Yayasan Tuanku Hasyem Banta Muda) meskipun tidak ada aslinya namun diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan bahwa Jam'an Gade sebagai Pembina Yayasan, Iskandar Jafar sebagai ketua yayasan dan Oya Muhammad Akbar sebagai Sekretaris;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Pengakuan Status Wakaf) diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukti tersebut merupakan akta sepihak dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan bahwa Panitia Pembangunan Gedung Madarasah Ibtidaiyah Tuanku Hasyem Banta Muda yang terdiri dari XX (Ketua), H. Iskandar Jafar (Sekretaris) dan H. A. Aziz Yusuf (Ketua Dewan Penasehat) telah mengakui akan status wakaf tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Pengembalian Tanah Wakaf dan Bangunan) yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukti tersebut merupakan akta sepihak dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan bahwa XX (Ketua) dan H. Iskandar Jafar (Sekretaris) telah mengembalikan tanah wakaf tersebut kepada masyarakat Paloh yang dikelola oleh Mesjid Paloh XX;

Menimbang, bahwa saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa terdapat sebidang tanah wakaf yang berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX yang telah diwakafkan oleh Teuku Raja Muhammad Ali panglima Polem kepada masyarakat Kemukiman XX untuk dijadikan sebagai kepentingan pendidikan agama Islam. Tanah wakaf tersebut sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Negara Indonesia dan sejak itu pula dipergunakan untuk kepentingan pendidikan agama Islam, namun saat ini di atas tanah tersebut telah dibangun gedung sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda dan telah berbentuk menjadi badan hukum yaitu yayasan dan masyarakat Kemukiman XX sangat keberatan akan terbentuknya yayasan tersebut sehingga berharap tanah wakaf tersebut dikembalikan ke fungsi awalnya yaitu untuk pendidikan agama islam;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T1.1 sampai dengan T1.10 serta saksi-saksi yaitu Iskandar bin Jafar dan Rahmawati binti Ali;

Menimbang, bahwa bukti T1.1 (fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia) dikeluarkan oleh menteri Agama Republik Indonesia bermeterai cukup dan tidak dapat dicoccokkan dengan aslinya (tidak ada SK Asli) serta tidak dibenarkan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T1.2 (fotokopi jurnal dengan judul Madrasah Di indonesia "Pertumbuhan dan Perkembangan") oleh Mohammad Kosim, tidak ada aslinya dan tidak diakui oleh Penggugat, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T1.3 (fotokopi Idjazah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik, telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan adanya Madrasah Ibtidaiyah Negeri XX pada tahunn 1964;

Menimbang, bahwa bukti T1.4 (fotokopi surat pernyataan), merupakan akta sepihak dan dibantah oleh para Penggugat dan oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T1.5 (foto kegiatan ketika terjadi musyawarah antara Badan kemakmuran Mesjid Paloh dan Kepala Sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda) tidak ada aslinya dan tidak diakui oleh Penggugat, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T1.6 (fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset) telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan bahwa telah terjadi serah terima aset 1 (satu) unit Bangunan UGB MIS Twk. Hasyem Bt. Muda dari Kepala MIS Twk. Hasyem Bt. Muda kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh Tahun 2009;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa bukti T1.7 (fotokopi buku dengan judul “Madrasah dan Pendidikan Bangsa Visi, Misi dan Aksi) telah memenuhi syarat formil, namun tidak mendukung dalil bantahan Tergugat I karena tidak ada memiliki hubungan dengan tanah wakaf ataupun hibah yang saat ini dalam sengketa, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti T1.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T1.8 (fotokopi Piagam Pendirian Madrasah) telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tuanku Hasyem banta Muda beralamat di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti T1.9 (fotokopi Berita Acara Serah Terima barang Milik Negara) telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan bahwa Alamat Madrasah MIS Tuannku Hasyem Banta Muda berada di jalan Tuanku Hasyem Banta Muda No. 2 XX, XX Aceh;

Menimbang, bahwa bukti T1.10 (fotokopi Idjazah) telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN 7 TH) sudah ada sejak tahun 1969;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I berupa T.1.1 sampai dengan bukti T.1.10 oleh Penggugat dalam kesimpulannya telah menolak seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat I telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak ada larangan menjadi Saksi sebagaimana dimaksud pasal 172 R.Bg sehingga materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg sehingga secara formil telah terpenuhi dan para Saksi juga menerangkan apa yang dilihat dan dialami sendiri meskipun kedua Saksi tidak mengetahui status asal tanah terebut, namun keterangannya saling



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bersesuaian dan mendukung dalil bantahan Tergugat I, oleh karenanya majelis Hakim menilai keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya hanya menjelaskan tentang keberadaan sekolah yang berada di atas tanah seluas sekitar 200 (dua ratus) meter persegi dan di atas tanah tersebut berdiri sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda dan berada di Gampong XX. Kedua Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut namun kedua Saksi mengetahui tentang Akta Hibah terhadap tanah tersebut, namun di dalam bukti surat tertulis disebutkan bahwa sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda berada di Gampong XX, XX sehingga tidak sinkron antara bukti surat dan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa kedua Saksi juga menjelaskan tentang adanya pendirian yayasan Tuanku Hasyem Banta Muda dan Tergugat I sebagai Pendiri yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat T.2.1 sampai dengan T.2.5;

Menimbang, bahwa bukti T.2.1 (fotokopi Akta Hibah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan bahwa Drs. H. Jam'an gade, M.Ag. selaku Pemberi Hibah (pihak pertama) dan Drs. H. M. Jakfar M. Nur sebagai Penerima Hibah (pihak Kedua) terhadap sebidang tanah seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) terletak di wilayah Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Lapangan Jeureula XX ± 40 M²;
- Timur : dengan gedung SD No. 1 XX ± 50 M²;
- Selatan : dengan jalan Gampong ± 40 M²;
- Barat : dengan jalan Tuanku Hasyem Banta Muda ± 50 M²;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa bukti T.2.2 (fotokopi Laporan Pengaduan) adalah akta sepihak dan telah dibantah oleh para Penggugat, terhadap alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2.3 (fotokopi berita Acara) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan adanya penyelesaian dari Kapolsek XX dalam menyelesaikan sengketa terhadap MIS Tuanku Hasyem Banta Muda agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dengan difasilitasi oleh Kapolsek, Camat dan Kementrian Agama;

Menimbang, bahwa bukti T.2.4 (fotokopi Berita Acara) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 301 R.Bg, membuktikan pembukaan kembali gedung sekolah dan dapat digunakan kembali MIS Tuanku Hasyem Banta Muda Sejak tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.2.5 (fotokopi Akta Hibah) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan XX, tidak ada aslinya dan tidak diakui oleh Penggugat, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan dan gambaran yang jelas mengenai objek harta yang disengketakan dan dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim agar putusan yang diambil nantinya tidak sia-sia *(illusoir),* maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001, terhadap perkara ini telah dilaksanakan sidang pemeriksaan di tempat *(Descente)* pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta didampingi oleh Keuchik Gampong XX Kecamatan XX, Petugas Ukur dari badan Pertanahan Nasional Kabupaten XX dan aparat keamanan dati Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) IM/1-3 Sigli dan hasil pemeriksaan sidang setempat sebagaimana yang tealh disebut pada duduk perkara dan juga semuanya telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dicatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**1.** Bahwa para Penggugat adalah pengurus Badan Kemakmuran Mesjid paloh XX, Kabupaten XX;

**2.** Bahwa Teuku Raja Muhammad Ali Panglim Polem telah mewakafkan sebidang tanah seluas 1618 M² (seribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : dengan jalan kecamatan (25,40 Meter + 21,20 Meter);
- Timur : dengan SD Negeri 1 XX (46,64 Meter);
- Selatan : dengan jalan desa (30,50 Meter);
- Utara : dengan lapangan jeureula XX (39,60 Meter);

**3.** Bahwa Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem mewakafkan tanah tersebut kepada masyarakat XX dan untuk kepentingan pendidikan agama Islam;

**4.** Bahwa di atas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan gedung sekolah bernama SRI dan berubah menjadi MIN Paloh, kemudian setelah MIN Paloh berubah menjadi sekolah Negeri dan pindah dari lokasi tersebut, setelah itu didirikan MAS dan ketika MAS berubah menjadi Negeri pindah lagi ke lokasi lain dan pada tahun 2000 berdiri sekolah MIS Tuanku Hasyem Banta Muda sampai sekarang;

**5.** Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah wakaf dahulu berada di Gampong XX dan merupakan perbatasan/tapal batas wilayah antara Gampong XX dan Gampong XX, namun atas pengakuan dari Keuchik Gampong XX dan kKeuchik Gampong XX bahwa saat ini tanah wakaf tersebut berada di wilayah Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

**6.** Bahwa pada tahun 1991 tanah wakaf tersebut telah dihibahkan oleh Tgk. H. - yang saat itu bertindak atas nama Masyarakat Paloh kepada Drs. Syafari Haitami yang bertindak atas nama menteri Agama Republik



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Indonesia dengan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi), tanah tersebut berada di Gampong XX, Kecamatan XX Kabupaten XX, meskipun dalam Akta Hibah tersebut berada di Gampong XX namun denah tanah tersebut sama persis dengan tanah wakaf yang sedang dalam sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : dengan Mesjid Paloh (50 Meter);
- Timur : dengan SD Negeri No. 3 XX (50,3 Meter);
- Selatan : dengan tanah wakaf (40 Meter);
- Utara : dengan lapangan jeureula XX (40 Meter);

**7.** Bahwa pada tahun 2014 tanah wakaf tersebut kembali dihibahkan dari Drs. H. Jam'an Gade, M.Ag. bertindak atas nama Ketua Pembina MIS Tuanku Hasyem Banta Muda yang dihibahkan kepada Drs. H. M. Jakfar M. Nur bertindak atas nama Menteri Agama RI dengan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, namun dengan dan lokasi sama dengan tanah wakaf tersebut yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : dengan jalan Tuanku Hasyem Banta Muda (50 Meter);
- Timur : dengan SD Negeri No. 1 XX (50 Meter);
- Selatan : dengan jalan gampong (40 Meter);
- Utara : dengan lapangan jeureula XX (40 Meter);

**8.** Bahwa pada tahun 2021 berdiri yayasan bernama yayasan Tuanku Hasyem Banta Muda berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan Pembina Jam'an Gade dengan susunan :

Pengurus :

- Ketua : Iskandar Jafar;
- Sekretaris : Oya Muhammad Akbar;
- Bendahara : Muhammad Afdhal;

Pengawas :

- Ketua : raja Rifka Akbar;
- Anggota : Jamalul Hikmah;

**9.** Bahwa pada tanggal 21 September 2006 Drs. H. Jam'an Gade, M.Ag. sebagai Ketua dan H. Iskandar Jafar sebagai Sekretaris dan H. A.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Aziz Yusuf sebagai Ketua Dewan Pengawas Panitia Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Tuanku Hasyem Banta Muda telah membuat surat pengakuan status wakaf yang diketahui oleh Muspika Plus kecamatan XX;

**10.** Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 Drs. H. Jam'an Gade, M.Ag. dan H. Iskandar Jafar sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pembangunan MIS Tuanku Hasyem Banta Muda mengembalikan kepada masyarakat Paloh yang dikelola oleh Mesjid Paloh XX;

**11.** Bahwa pada proses mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I, dimana Tergugat I telah mengakui bahwa objek tanah yang diajukan pembatalan hibah oleh para Penggugat merupakan tanah wakaf dari Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem untuk pendidikan Agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat memohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai tanah wakaf, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Surat Pengakuan Status Wakaf) dan P.4 (Surat Pengembalian Tanah wakaf dan Bangunan) serta hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi antara para Penggugat dan Tergugat I serta dikuatkan dengan keterangan 4 (empat) orang Saksi dari Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang telah diserahkan oleh Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem kepada masyarakat XX untuk kepentingan pendidikan Agama, meskipun tidak diketahui tahun penyerahan tanah wakaf tersebut dan juga tidak diketahui ikrar wakaf yang terjadi ketika itu, namun telah diketahui secara umum oleh masyarakat XX bahwa tanah tersebut merupakan tanah walaf dan dikelola oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Mukim dan Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Kemamuran Paloh, Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah suatu kaum dalam hal ini Masyarakat XX bersepakat melakukan tindakan atau hal-hal yang bertentangan dengan agama, hal ini dapat terlihat jelas dari bukti P.2 bahwa tanah tersebut sudah dikelola oleh Badan Hukum dalam bentuk Yayasan dan masyarakat berkeinginan untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut serta dikembalikan kembali ke fungsi asalnya untuk pendidikan agama Islam;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat I menyatakan bahwa Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem sebagai waqif menyerahkan tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan agama Islam dan tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Badan Kemakmuran Mesjid Paloh, namun Tergugat I tidak dapat membuktikan tentang adanya ikrar wakaf tersebut dari Waqif (Pemberi wakaf) kepada Nazhir (Pengelola wakaf). Sementara dari dahulu sampai Majelis Hakim melakukan pemeriksaan sidang setempat, tidak ada yang meragukan status objek sengketa a quo sebagai tanah wakaf, bahkan Keuchik Gampong XX dan Keuchik Gampong XX (Turut Tergugat I) secara nyata dan jelas menunjukkan lokasi tanah wakaf tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi dari para Penggugat tidak menyaksikan sendiri peristiwa pengikraran wakaf tersebut (*testimonium de auditu*), namun saksi-saksi tersebut patut dikategorikan sebagai *syahadah istifadhah*, dikarenakan kesaksian tersebut terkait wakaf yang telah lama terjadi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadhah dalam perkara wakaf telah menjadi pendapat para Imam Madzhab sebagaimana termuat didalam kitan Fiqh Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, Jilid 3 halaman 427, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam nasab, kelahiran, kematian merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf….;*

*Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu : nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang;*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Syahadah istifadhah yang dalam beberapa literatur fiqih disebut dengan beberapa istilah yakni *syahadah bi at-tasamu'* (kesaksian dengan melalui saling dengar) atau *syahadah bi al-istifadhah* (kesaksian dengan informasi yang telah tersebar luas) atau *al-istifadhah min khalqin ghafir* (menyebar secara masif di kalangan luas) memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Para intelektual Muslim telah bersepakat dalam hal ini meski bersilang pendapat tentang perkara perdata yang dapat menggunakan syahadah istifadhah. Hal ini tentu saja berbeda dengan konsep *testimonium de auditu* yang tidak mensyaratkan adanya penyebaran masif informasi di kalangan orang banyak. Selain itu, agar digolongkan sebagai *testimonium de auditu* seorang saksi cukup mendengar informasi dari orang lain (termasuk dari pihak yang berperkara) sehingga keterangannya tidak berdasarkan dari penglihatan atau pun pengalamannya sendiri. Menurut Majelis kesaksian seperti ini tidak sama dengan syahadah istifadhah dimana asas tersebarluasnya informasi (istifadhah) menjadi kunci diterimanya sebuah kesaksian bil istifadhah. Dalam suatu keadaan *testimonium de auditu* dapat memenuhi kiteria syahadah istifadhah bila asas menyebar luasnya informasi tersebut terpenuhi. Namun jika asas tersebut tidak dapat dipenuhi maka *testimonium de auditu* lebih cocok disandingkan dengan *syahadah bi as-sima'* (kesaksian berdasarkan pendengaran) yang lebih umum dimana *syahadah bil istifadhah* termasuk diantara golongan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan kisah sahabat Nabi Muhammad saw., yakni Umar r.a yang telah melaksanakan hukuman *hudud* atas seorang yang meminum *khamr* yang dapat diketahui melalui bau dari mulutnya. Peristiwa ini memang masyhur dalam kalangan sahabat dan tidak seorang pun yang mengingkari Tindakan Umar tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan antara *qarinah* dan kaidah fiqh. Kaidah fiqh adalah himpunan hukum-hukum fiqh yang berada dibawah satu tingkat tertentu diperoleh menjadi satu prinsip umum. Ia tidak boleh menetapkan suatu hukuman sebagaimana *ushul fiqh* merupakan suatu rumusan terhadap hukum-hukum fiqh yang ada. Dalam persoalan *qarinah*, ada kaidah fiqh yang menyatakan:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان**

Artinya: “penetapan melalui dalil dan bukti samalah kedudukannya dengan penetapan melalui penglihatan”;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat di persidangan menjadikan *qarinah* atau yang lebih dikenal di lingkungan peradilan dengan bukti petunjuk (*aanwijzingen*) atau persangkaan (*vermoeden*) bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum para Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabukan dengan menetapkan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik Masyarakat XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX yaitu sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan gedung Sekolah yang berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, dengan luas 1618 M² (seribu enam ratus delapan belas meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Lapangan Jeureula XX dengan panjang 39,60 Meter, sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa dengan panjang 30,50 Meter, sebelah Barat berbatas dengan jalan kecamatan dengan panjang 25,40 Meter dan 21,20 Meter dan sebelah Timur berbatas dengan SD Negeri 1 XX dengan panjang 46,65 Meter;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), para Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim memandang bahwa secara formal ketika dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Hibah dan serah terima tanah hibah dari pihak Tergugat I (Drs. H. Jam’an Gade, M.Ag.) kepada Tergugat II (atas nama Menteri Agama Republik Indonesia) terjadi akad hibah, karena sebagai orang yang cakap hukum (*de bekwaamheid*), diamnya Tergugat I serta tindakan Tergugat I yang menandatangani Akta hibah menunjukan pemahaman serta persetujuan Tergugat I atas pelaksanaan akad hibah tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa meskipun secara formal ketika terjadinya pelaksanaan akad hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II telah terpenuhi rukun hibah, *quod est* Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni terdiri dari: *Wahib* (Pemberi hibah), *Mauhub lah* (Penerima hibah), *Mauhub bih* (Barang yang dihibahkan), *Iqrar* (Ijab dan qabul), serta juga telah disempurnakan dengan *Qabd* (penyerahan objek hibah berupa sebidang tanah tanah seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) yang berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dari Tergugat I kepada Tergugat II, namun berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Pasal 132 KUH Perdata, suatu akad sah apabila memenuhi empat unsur, yakni: (1) kesepakatan mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) terhadap suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari empat unsur yang mesti dipenuhi oleh suatu akad, unsur pertama dan kedua adalah unsur subjektif, terkait dengan pribadi pihak yang melakukan akad, sedangkan unsur ketiga dan keempat adalah unsur objektif, terkait dengan materi atau objek yang diakadkan (disepakati);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur subjektif berupa kecakapan masing-masing pihak yang melakukan akad bertindak hukum (*de bekwaamheid*) serta unsur objektif, berupa adanya suatu objek yang disepakati (diakadkan) dan bersesuaian dengan syariah Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam akad hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, namun selanjutnya Majelis Hakim akan lebih jauh mempertimbangkan tentang unsur subjektif yang pertama berupa kesepakatan masing-masing pihak untuk mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan akad hibah antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana asal-usul kepemilikan tanah tersebut bukan merupakan milik tamlik Tergugat I tapi merupakan tanah wakaf milik masyarakat XX (BKM XX sebagai pengurus tanah wakaf) yang telah dihibahkan oleh Teuku Raja Muhammad Ali Panglima Polem, sedang Tergugat I menghibahkan tanah tersebut tidak atas persetujuan dan sepengetahuan masyarakat XX, dengan demikian perbuatan hibah yang telah dilakukan oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tergugat I tidak beralasan sebagai pihak yang punya kepentingan terhadap tanah wakaf a quo, maka Majelis Hakim menilai bahwa akad hibah yang dilakukan oleh Tergugat I cacat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pelaksanaan hibah antara Tergugat I dengan Tergugat II, Majelis Hakim mengemukakan dalil syari dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berupa Firman Allah Swt, dalam surat al-Baqarah, ayat 188, sebagai berikut:

Artinya : *Janganlah kamu memakan harta-harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan jangan pula kamu berperkara di hadapan hakim dengan tujuan untuk memakan sebagian harta manusia (yang lain) dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya*. (Q.S. al-Baqarah ayat 188);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, dalam akad hibah perkara *a quo* terdapat cacat formil dan materil disebabkan tentang kepemilikan dan status tanah a quo, maka Majelis Hakim menyatakan akad hibah yang terjadi dalam perkara *a quo* dibatalkan (*vernietigbaarheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjawab petitum gugatan para Penggugat angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan Akta Hibah Nomor : - yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tanggal 18 Juli 2014 dibatalkan serta tidak berkekuatan hukum sejak dibatalkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 3 (tiga), para Penggugat memohon perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan tanah objek perkara kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat angka 5 (lima) telah dibatalkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengadili tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, yakni terkait pertimbangan petitum gugatan para Penggugat pada angka 2 (dua) dan 5 (lima), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan para Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dengan menetapkan Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan perbuatan hibah yang bukan merupakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat) para Penggugat memohon perbuatan Turut Tergugat I yang telah memberikan rekomendasi kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan Akta hibah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat angka 5 (lima) telah dibatalkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan para Penggugat pada angka 4 (empat) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, yakni terkait pertimbangan petitum gugatan para Penggugat pada angka 2 (dua) dan 5 (lima), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan para Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dengan menetapkan Turut Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan surat rekomendasi kepada Turut Tergugat II untuk mengeluarkan Akta Hibah tanpa menyelidiki status tanah yang akan dihibahkan a quo terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam), para Penggugat memohon agar Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Akta Hibah Nomor - dan Nomor - adalah perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat angka 5 (lima) telah dibatalkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan para Penggugat pada angka 6 (enam) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, yakni terkait pertimbangan petitum gugatan para Penggugat pada angka 2 (dua) dan 5 (lima), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan para Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dengan menetapkan Turut Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan Akta Hibah tanpa menyelidiki status tanah yang akan dihibahkan a quo terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) para Penggugat memohon agar Akta Hibah Nomor - dan Nomor - tidak berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan para Penggugat pada posita angka 5 (lima) yaitu tentang pembatalan hibah dan oleh Majelis Hakim menyatakan pertimbangan tersebut diatas merupakan pertimbangan yang sama dalam petitum ini yaitu telah menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor : - dan Nomor : - tidak berkekuatan hukum tetap sejak dibatalkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) para Penggugat memohon agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghentikan pengelolaan tanah sengketa tersebut tanpa alasan apapun, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa tanah wakaf a quo sejak diserahkan sebagai tanah wakaf sampai sekarang sudah tepat berfungsi sebagai pendidikan Agama Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh waqif dan para Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanah wakaf tersebut dipergunakan bukan untuk pendidikan agama Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah wakaf tersebut telah sesuai secara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

fungsional, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk menghentikan pengelolaan pendidikan tersebut dan Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga menyatakan menolak gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 9 (sembilan) para Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah sengketa tersebtut secara sukarela, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat pada angka 9 (sembilan), oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 5 (lima) gugatan para Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada para Penggugat secara sukarela tanpa alasan apapun;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yaitu tentang ganti rugi dan ganti rugi immaterial telah dicabut oleh para Penggugat, maka Majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat pada angka 12 (dua belas) tentang memerintahkan Tergugat II, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Majelis Hakim memandang Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat mampu untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan akan menyerahkan objek sengketa a quo secara sukarela, dengan semikian Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan para Penggugat angka 12 (dua belas) dengan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat pada angka 13 (tiga) belas telah dijawab oleh Majelis Hakim pada Penetapan Hari Sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa penetapan tersebut merupakan bagian dari putusan ini dengan menolak gugatan petitum gugatan para Penggugat tentang sita jaminan (*conservatoir beslaag);*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat pada angka 14 (empat belas) tentang biaya perkara, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka semua biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**1.** Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

**2.** Menetapkan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik masyarakat XX yaitu sebidang tanah beserta gedung bangunan sekolah seluas 1618 M² (seribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : dengan jalan kecamatan (25,40 Meter + 21,20 Meter);
- Timur : dengan SD Negeri 1 XX (46,64 Meter);
- Selatan : dengan jalan desa (30,50 Meter);
- Utara : dengan lapangan jeureula XX (39,60 Meter);

**3.** Menyatakan Akta Hibah Nomor : - yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tanggal 18 Juli 2014 dibatalkan;

**4.** Menyatakan Akta Hibah Nomor - dan Akta Hibah Nomor - tidak berkekuatan hukum sejak dibatalkan;

**5.** Menyatakan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**6.** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Objek Sengketa a quo kepada para Penggugat dengan sukarela;

**7.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

**8.** Menolak gugatan para Penggugat untuk menghentikan pengelolaan tanah sengketa a quo;

**9.** Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**10.** Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.417.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh Heni Nurliana, S.Ag, M.H. yang sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Hj. Murniati, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Safar* 1446 *Hijriyah* oleh Ketua majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marlaini, S.HI., M.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, diluar hadirnya Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Ketua Majelis,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

| Hakim Anggota, | Hakim Anggota, |
|---|---|
| Dra. Sumarni | Hj. Murniati, S.H. |

Panitera Pengganti,

Marlaini, S.H.I.,M.Ag.

Rincian biaya:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Dokumen | : | Rp | 28.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | : | Rp | 119.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 3.150.000.00 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| **Jumlah** | **:** | **Rp** | **3.417.000,00** |

Terbilang : tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*